

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, mekanisme praktik penentuan harga pembayaran air PDAM Desa Ngablak tidak menerapkan minimum pemakaian air dan juga tidak menggunakan alat speedometer yang telah tersedia. Maka, mekanisme penentuan harga air PDAM hanya berdasarkan perkiraan petugas yang menarik pembayaran. Sehingga berapapun air yang digunakan oleh pelanggan sistem membayarnya tidak menentu.
2. Mekanisme pembayaran air PDAM Desa Ngablak tidak sesuai dengan syarat jual beli karena tidak adanya pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Menurut Imam Nawawi hukum jual beli air PDAM Desa Ngablak adalah sah, sesuai pendapatnya dalam kitab *al-majmu'* mengatakan bahwa jual beli *mu'athah* merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kepemilikan sepenuhnya, namun tanpa mengucapkan akad ijab dan qabul.

#### B. Saran

1. Hendaknya pihak PDAM Desa Ngablak melakukan akad ijab dan qabul terlebih dahulu agar para pelanggan mengetahui bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pelanggan satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi hal yang demikian maka solusinya mengacu pada salah satu

syarat jual beli yaitu saling ridho terhadap akad jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pihak PDAM dan para pelanggan).

2. Seharusnya penetapan harga pembayaran air PDAM Desa Ngablak disesuaikan dengan speedometer yang telah digunakan oleh para pelanggan. Padahal alat speedometer juga sudah tersedia namun mengapa tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya. Jika hal ini sudah terjadi maka seharusnya dari pihak PDAM memperbaiki layanan yang kurang baik terhadap para pelanggan, sehingga dari pihak pelanggan yang membayar lebih mahal tidak merasa dirugikan karena salah satu tujuan dari *tsaman* atau penetapan harga adalah menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi (memerangi mafsadat atau kerusakan yang terjadi di lapangan).



**UNUGIRI**